

ASPEK KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT HUKUM POSITIF UNTUK MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENJELANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Flavia Tanaya Chandra¹, Irawati², Shindy Natalia Litani³, Juwi Sonia⁴, Elvira Fitriyani Pakpahan⁵

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
flaviatanaya@gmail.com, irawati_pbc@yahoo.com, shindy.litani31@gmail.com, juwisonia@gmail.com, elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia. UUD 1945 menjamin hak kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya lewat sosmed. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya pemerintah menerbitkan UU ITE. Berlakunya UU ITE menuai kontroversi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konteks kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisis kebebasan berpendapat di era digitalisasi dalam menyuarakan keadilan. Metode penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan alat pengumpul data melalui studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-Undangan jurnal dan media massa, Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan kata dalam bentuk kalimat teratur dan efektif, analisis data dilakukan dengan kualitatif, kerangka berfikir dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dari sebelum dan sesudah era digitalisasi. Hasil penelitian ini adalah pembahasan mengenai konteks hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, bentuk-bentuk kebebasan berpendapat, kepastian hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep kebebasan berpendapat harus selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, dasar hukum kebebasan berpendapat adalah UUD 1945, UU No 9 Thn 1998, UU ITE (hukum dunia maya).

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hoax

Abstract

Freedom of opinion is right of every human being. The 1945 Constitution guarantees the right to freedom of expression. Technological developments have made it easier for people to voice their opinions through social media. To protect the public from cyber crime, the government issued the ITE Law. The enactment of the ITE Law reaped controversy from the public. The purpose of this study was to determine the context of freedom of opinion according to positive law in Indonesia and analyze freedom of opinion in the era of digitalization in voicing justice. The research method was carried out using secondary data collection techniques with data collection tools through document studies of laws and regulations journals and mass media, processing data is carried out by describing words in the form of regular and effective sentence, data analysis carried out qualitatively, the framework of thinking is carried out through an analysis of the laws that regulate freedom of expression from before and after the digitalization era. The result of this study are discussions regarding the context of the right to freedom of expression and opinion, forms of freedom of opinion, the certainty of the right to freedom of opinion in Indonesia. The conclusion of this study is that the concept of freedom of opinion must always be correlated with obligations as a form of balance in social life, the legal basis for freedom of opinion is the 1945 Constitution, Law No. 9 of 1998 UU ITE (Cyber Law).

Keywords: Freedom of Opinion, Hoax

I. PENDAHULUAN

Konstitusi menjamin bahwa setiap individu berhak atas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan prinsip supremasi hukum dan

demokrasi, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan menjamin penegakannya. Penerapan kebebasan berekspresi mencakup berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, buku, percakapan, artikel, dan banyak platform teknologi informasi canggih. Penting agar penyebaran ekspresi tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan hukum terkait Muhammad (2018).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak atas kebebasan berpendapat untuk semua lapisan masyarakat. Bahkan didalam asas negara demokrasi dan liberal hak ini ditempatkan di kedudukan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi kebebasan berpendapat ini harus tetap dalam koridor atau batasan hukumnya Nuna (2019).

Perkembangan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah mempermudah masyarakat untuk dapat menyuarakan pendapatnya melalui berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Hal ini sebenarnya sesuatu yang baik karena adanya kemajuan dibidang media teknologi dan informasi Nasution (2020).

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah mempermudah masyarakat untuk dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, serta bertukar informasi tanpa terhalang ruang dan waktu, dengan memanfaatkan berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah interaksi masyarakat keruang public Nasution (2020).

Dengan semakin mudah diaksesnya media sosial oleh masyarakat, ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap gejala sosial termasuk salah satu diantaranya yang paling sering ditemui yaitu beredarnya berita bohong (hoax) di media sosial yang tentunya dapat menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat Muslichatun (2019). Penyebaran informasi palsu, terkadang disebut sebagai berita palsu atau hoax, melibatkan niat yang disengaja untuk mengelabui atau memanipulasi persepsi penerimanya, meskipun pencetusnya sadar akan kepalsuan berita tersebut. Salah satu contoh umum dari jurnalisme yang tidak akurat adalah tindakan memberikan nama pada suatu benda atau peristiwa yang menyimpang dari peruntukannya yang sebenarnya. Menurut definisi alternatif, hoax dapat dikategorikan sebagai manuver menipu yang digunakan untuk menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang salah dan sering kali tidak memiliki koherensi logis Wahyuni (2021).

Fenomena berita hoax mulai marak terjadi di Indonesia diperkirakan sejak masa pemilihan presiden pada tahun 2014 dan diduga merupakan akibat dari sengitnya persaingan kegiatan kampanye yang dilakukan lewat media sosial. Penyebaran berita hoax secara strategis dilakukan di ranah publik untuk merusak reputasi individu atau partai politik yang menjadi lawan politik. Taktik ini, juga disebut sebagai kampanye hitam atau kampanye negatif, dimaksudkan untuk menurunkan kedudukan dan kredibilitas entitas yang menjadi sasaran. Dewan Pers di Indonesia telah mengidentifikasi korelasi antara maraknya hoaks dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama. Akibatnya, individu cenderung mencari informasi dari sumber media yang tidak professional Mufid (2019).

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang bersifat prespektif, yaitu praktis atau terapan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Titik (2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, khususnya menggunakan metodologi pemecahan masalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena. Analisis ini mencakup subjek dan objek hukum dalam konteks penelitian, dengan fokus pada identifikasi dan deskripsi informasi faktual, tanpa menyertakan prinsip-prinsip rekayasa. Menurut Mara (2018).

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan dikumpulkan oleh peneliti melalui referensi bahan-bahan yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan analisis dokumen sebagai alat utama pengumpulan data. Analisis dokumen adalah metodologi penelitian yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi berbagai dokumen untuk mengumpulkan data dan informasi relevan mengenai subjek penelitian spesifik yang sedang

diselidiki Sodik (2019). This research examines the documentation process by analyzing the laws and regulations governing journals and electronic mass media.

4. Pengolahan Data dan Informasi

Menurut Al-Bahara Bin Ladjamudin, pengolahan data mengacu pada fase temporal di mana data mengalami transformasi untuk memperoleh informasi yang bermakna dan berharga Asep (2014). Metodologi pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan frasa deskriptif yang disusun secara koheren dan efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi interpretasi data.

5. Analisis Data dan Informasi

Konsep analisis data dikemukakan oleh Noeng Muhadjir sebagai pendekatan sistematis terhadap eksplorasi dan pengorganisasian catatan observasi, wawancara, dan sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang contoh-contoh yang diperiksa dan secara profesional menyampaikan penemuannya kepada pembaca yang lebih luas. Untuk meningkatkan pemahaman, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam upaya memastikan signifikansinya Rijali (2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data, yang secara khusus berfokus pada data non-numerik yang terdiri dari kumpulan variabel berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi telah memberikan setiap warga negara hak konstitusional untuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai negara demokrasi konstitusional, Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan menjaga penegakan peraturan tersebut. Hak menjalin interaksi, berkomunikasi, serta bertukar informasi antar sesama manusia juga merupakan bentuk kebebasan yang dapat diaplikasikan lewat berbagai macam media perantara seperti lewat tulisan, buku, diskusi, artikel dan melalui berbagai media perantara lainnya. Akan tetapi dalam rangka pemenuhan hak masyarakat ini tentunya, setiap masyarakat juga tidak mengesampingkan kewajiban dengan harus dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Arifin (2018).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi di Indonesia. Badan ini mempunyai posisi tertinggi dalam hierarki legislatif, dan berfungsi sebagai titik rujukan mendasar bagi semua tingkat peraturan di negara ini. Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 mempunyai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan berekspresi, yang memungkinkan individu untuk secara bebas mengekspresikan keyakinannya dan terlibat dalam upaya kreatif. Jaminan konstitusional ini semakin diperkuat dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 1998, yang secara khusus mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum Nur Cholis (2020).

Negara menjamin terlindungnya hak warga negara untuk terlibat dalam sosialisasi dan interaksi interpersonal, yang mencakup kebebasan berekspresi dan akses terhadap perlindungan hukum. Kewajiban individu dalam suatu masyarakat dalam berinteraksi sosial meliputi kewajiban menjaga hak dan kebebasan orang lain, menaati prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Terpeliharanya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah mempermudah masyarakat untuk dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, serta bertukar informasi tanpa terhalang ruang dan waktu, dengan memanfaatkan berbagai macam jenis sosial media yang ada, dengan kata lain saat ini media sosial menjadi salah satu wadah interaksi masyarakat keruang public Nasution (2020).

Dengan semakin mudah diaksesnya media sosial oleh masyarakat, ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap gejala sosial termasuk salah satu diantaranya yang paling sering ditemui yaitu beredarnya berita bohong (hoax) di media sosial yang tentunya dapat menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat Muslichatun (2019).

Penyebaran informasi palsu, yang biasa disebut berita palsu atau hoax, melibatkan upaya yang disengaja oleh pembuatnya untuk mengelabui atau memanipulasi penerimanya agar menerima informasi tersebut sebagai kebenaran, meskipun pembuatnya sadar akan kepalsuan tersebut. Salah satu contoh umum dari jurnalisme yang tidak akurat adalah tindakan memberikan nama pada suatu

objek atau kejadian yang menyimpang dari sebutan sebenarnya. Menurut definisi alternatif, hoax dapat dikategorikan sebagai manuver menipu yang digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap sesuatu yang secara faktual tidak benar dan sering kali tidak memiliki koherensi logis Wahyuni (2021).

Kegiatan penyebaran berita bohong (hoax) melalui media online merupakan sebuah pemberitaan yang telah direkayasa atau dapat diumpamakan seperti pemutar balikan fakta dari keadaan yang sebenarnya. Saat ini, maraknya informasi palsu yang disebarluaskan di tengah masyarakat melalui platform media sosial. Penyebaran informasi yang tidak berdasar dan menyesatkan mempunyai kapasitas untuk menimbulkan kebingungan besar di kalangan masyarakat luas. Ada rasa kebingungan yang lazim di kalangan masyarakat umum mengenai kebenaran berita yang disebarluaskan, karena penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat menyebabkan perbedaan dalam informasi yang dikomunikasikan kepada penerima yang berbeda.

Parliamentary *Office of Science and Technology* menggolongkan berita palsu berdasarkan jenis kontennya, menjadi enam bagian, yaitu:

- Penyebaran konten palsu mengakibatkan peredaran informasi yang sepenuhnya tidak benar.
- Manipulasi konten mengacu pada perubahan yang disengaja terhadap informasi atau gambar asli, umumnya melibatkan pembuatan judul yang lebih sensasional, yang sering digunakan dalam praktik clickbait.
- Materi menarik yang memasukkan unsur sumber asli, seperti memanfaatkan branding kantor berita yang sudah mapan.
- Terlihat adanya materi yang menyesatkan, dimana informasi disajikan dengan cara yang menipu, seperti menyajikan pendapat pribadi sebagai fakta objektif.
- Kesalahan koneksi material teridentifikasi, dimana informasi yang valid secara faktual disandingkan dengan detail yang salah secara kontekstual, seperti contohnya ketika judul artikel gagal mewakili isinya secara akurat.
- Sindiran dan parodi mencakup penyajian konten berita yang lucu namun fiktif dengan cara yang meniru keaslian.

Fenomena berita hoax mulai marak terjadi di Indonesia diperkirakan sejak masa pemilihan presiden pada tahun 2014 dan diduga merupakan akibat dari sengitnya persaingan kegiatan kampanye yang dilakukan lewat media sosial. Berita hoax dihembuskan keruang publik dengan tujuan agar dapat menjatuhkan pamor setiap orang atau parpol yang menjadi lawan politik atau yang dikenal dengan kampanye hitam atau kampanye negatif. Dewan Pers di Indonesia telah mengidentifikasi korelasi antara maraknya hoaks dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama. Akibatnya, individu cenderung mencari informasi dari sumber media yang tidak profesional Mufid (2019).

Berdasarkan temuan kajian yang dilakukan oleh Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), subjek yang paling sering dimanipulasi atau dijadikan konten untuk menyebarkan informasi palsu (hoax) adalah perolehan data yang berkaitan dengan masalah politik dan SARA (suku, agama), ras, dan kemasyarakatan). Penyebar hoax mengeksploitasi hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbedaan sosial, politik, etnis, agama, dan ras, serta dinamika antarkelompok, dengan tujuan memanipulasi sentimen publik.

Berdasarkan temuan survei, sebagian besar responden, yaitu 91,8%, mengaku sering menemukan konten-konten yang bersifat menipu terkait sosial politik, termasuk topik seperti pemilu kepala daerah dan urusan pemerintahan. Topik SARA yang mirip dengan sosial politik menduduki peringkat kedua dengan angka prevalensi sebesar 88,6%. Format utama konten hoaks yang memiliki tingkat penerimaan tertinggi di kalangan responden adalah konten tekstual, yaitu sekitar 62,1%. Sebaliknya, konten hoaks dalam bentuk foto lebih sedikit, yaitu sekitar 37,5%, sedangkan konten video hanya 0,4%. Survei yang dilakukan terhadap para peserta mengungkapkan bahwa sebagian besar responden, khususnya 92,4%, melaporkan melihat konten yang menipu di berbagai platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan individu terhadap objek atau pengalaman yang menimbulkan rasa ngeri atau bahaya, karena preferensi tersebut berpotensi membentuk perilakunya.

Pengguna media sosial mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi yang menipu dengan tujuan memancing reaksi yang signifikan.

Menurut Faizal Rahman yang merupakan seorang jurnalis Gerakan Anti Hoax Kaltim, kegiatan penyebaran berita bohong (hoax) dapat disebar luaskan melalui gerakan individu per-individu yang berarti kegiatan penyebaran berita bohong (hoax) ini sengaja dibuat oleh akun-akun personal, di media sosial sendiri penyebaran kontennya dapat dilakukan melalui berita dalam grup-grup yang ada di media sosial yang tersedia. Saat ini, Indonesia dianggap kurang memahami perbedaan pendapat dan menunjukkan kemajuan yang terbatas dalam membangun sistem demokrasi yang kuat. Selain itu, elemen ini juga berkontribusi terhadap kemudahan masyarakat dalam mengasimilasi berita bohong yang sengaja disebar melalui media internet, yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyebaran informasi palsu, kadang-kadang disebut sebagai berita palsu atau hoax, merupakan suatu bentuk perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana. Penyebaran informasi palsu yang biasa disebut dengan berita bohong atau hoaks telah diatur dalam KUHP. Pelanggaran yang disebut dengan penyebaran atau penyiaran ini merupakan tindakan sengaja menyebarkan berita bohong kepada masyarakat luas dengan tujuan menjangkau khalayak luas. Istilah "penyiaran" menyiratkan bahwa kejahatan tidak terjadi jika informasi palsu dikirimkan hanya kepada satu orang. Oleh karena itu, agar berita palsu dapat dianggap demikian, maka berita tersebut harus disebarluaskan kepada minimal dua orang Kurniawati (2020).

Wujud tindak pidana penyebaran informasi palsu (hoaks) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 311 KUHP. Sesuai dengan isi pasal ini, dalam hal seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, ia dapat didakwa melakukan pencemaran nama baik apabila tidak dapat membuktikan dugaan yang dituduhkan, tidak memiliki bukti yang mendukung, dan mengajukan tuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. fakta yang telah ditetapkan. Teks tersebut mengandung aspek pencemaran nama baik. Masa penahanan yang prospektif dapat diperpanjang hingga maksimal empat tahun. Menurut Pasal 378 KUHP, orang yang dengan sengaja mencari keuntungan yang melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan cara-cara yang menipu seperti menggunakan identitas atau status palsu, melakukan penipuan, atau mengarang serangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain agar melepaskan diri. aset, berhutang, atau mengampuni kewajiban yang belum terbayar, dapat didakwa melakukan penipuan. Ancaman maksimal atas pelanggaran ini adalah hukuman empat tahun penjara Siddiq (2017).

Diluar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila ditelaah lebih mendalam mengenai perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) jauh sebelum era digital juga telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, orang yang dengan sengaja menimbulkan keresahan masyarakat dengan menyebarkan berita palsu atau pemberitahuan, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. bertahun-tahun. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) undang-undang tersebut, orang yang menyiarkan berita atau menyampaikan pemberitahuan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan masyarakat, padahal ia mengetahui kebohongannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. bertahun-tahun Lewan (2019).

Berdasarkan struktur isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi unsur penyusun tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang dimaksud dengan "siapapun" berarti bahwa setiap manusia, apapun identitas spesifiknya, mempunyai potensi untuk berperan sebagai pelaku atau badan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "penyiaran" berasal dari kata "siaran" yang berarti tindakan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Dalam konteks delik ini, tersirat bahwa individu yang melakukan perbuatan tersebut menginginkan agar konten siarannya dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Istilah "elemen" dalam konteks suatu item berita atau pemberitahuan berita mungkin sama dengan pemberitahuan, dimana berita atau pemberitahuan biasanya mencakup beberapa cerita atau informasi yang berkaitan dengan kejadian penting atau patut diperhatikan, termasuk berita, laporan, dan pengumuman. Individu harus memiliki kapasitas untuk mengevaluasi secara kritis kebenaran berita atau pengumuman. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1), secara tegas menegaskan kepalsuan suatu berita atau pemberitahuan. Sebaliknya, Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk meragukan kebenaran berita atau

pemberitahuan tersebut. Bilamana dilakukan suatu pelanggaran yang disengaja menurut Pasal 14 ayat (1), maka ditetapkan suatu delik kelalaian berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Adanya kecerobohan dapat disimpulkan dari penggunaan frasa “ seharusnya sudah bisa ditebak” dalam teks. Bahan terakhir berpotensi menimbulkan perselisihan di antara individu, karena penggunaan istilah “bisa” menyiratkan bahwa munculnya permasalahan di masyarakat tidak serta merta memerlukan verifikasi empiris. Kekacauan yang disebutkan di atas mewakili kemungkinan kejadian atau kemungkinan yang masuk akal.

Sejalan dengan kerangka teoritis sosiologi hukum, dikemukakan bahwa transformasi masyarakat pasti akan menyebabkan modifikasi dalam sistem hukum, karena hukum cenderung tertinggal dari kemajuan teknologi. Seiring berkembangnya zaman maka tindak kejahatan juga akan ikut berkembang. Perbuatan penyebaran berita bohong yang pada awalnya terjadi melalui interaksi masyarakat secara langsung, kemudian pada saat sekarang ini telah berevolusi dengan penyebaran berita bohong (hoax) ini terjadi dalam ruang lingkup dunia maya Rahmawati (2020).

Belum adanya ketentuan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penetapan Locus Delicti pada tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Kesulitan ini muncul karena kemampuan pelaku untuk terlibat dalam kejahatan dunia maya melalui platform media sosial yang melampaui batas geografis.

Situasi seperti itu tentunya akan menciptakan permasalahan-permasalahan ditengah masyarakat karena ada suatu kekosongan dalam hukum. Kejahatan tentunya akan semakin marak terjadi apabila tidak adanya suatu hukum yang secara tegas mengatur perbuatan tersebut. Apabila mengutip teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Van Apeldoorn kepastian hukum mengandung dua komponen. Poin awal berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan pada keadaan tertentu, yang menunjukkan bahwa kehadiran hukum yang mengatur sangat penting untuk mencapai keadilan dalam skenario atau konteks tertentu. Aspek kedua juga mencakup pengertian kepastian hukum, yang berarti menjaga pihak-pihak yang terlibat dari berbagai pelanggaran. Tindakan yang bertentangan dengan undang-undang hukum Hadisiswati (2014).

Dalam menyikapi permasalahan ini, pemerintah berinisiatif membentuk peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur operasional yang dilakukan di ranah digital. Peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini resmi diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di Indonesia. berkaitan dengan hukum siber. Undang-undang ini mencakup serangkaian ketentuan utama, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Asas dan Tujuan.
- Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik adalah orang perseorangan atau badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penatausahaan proses dan sistem sertifikasi elektronik.
- Menurut KUHP, alat bukti elektronik mempunyai bobot hukum yang setara dengan alat bukti lain yang diakui.
- Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Topik yang dibahas dalam diskusi ini meliputi pengelolaan nama domain, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi.
- Bab VII dokumen tersebut menguraikan serangkaian perilaku terlarang, yang secara khusus dirinci di bagian 27 hingga 37.
- Penyelesaian sengketa. Penyelesaian damai mengacu pada kesepakatan negosiasi yang dicapai antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dan membangun keadaan damai.
- Peran pemerintah dan peran masyarakat
- Penidikan.
- Ketentuan mengenai pidana Suyanto (2013).

Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dan saat ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Amandemen ini telah dilaksanakan dan berlaku di masyarakat saat ini Hendra (2019).

Apabila dikaji ketentuan mengenai tindak pidana penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui platform online yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tegas disebutkan bahwa:

Pasal 45 A:

- 1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- 2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” dalam ranah hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pidana karena bertentangan atau menyimpang dari norma hukum yang ditetapkan oleh Burhanudin (2020).

Dalam karyanya yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia”, Sri Harini Dwiyatmi berpendapat bahwa delik dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat ditindaklanjuti dan dapat dikenakan hukuman. Artinya, segala perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan pidana timbul karena perbuatan manusia yang melanggar hukum dengan sengaja, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam ranah hukum pidana, terdapat dua kategori delik yang berbeda, yaitu delik formil dan delik materiil. Pelanggaran formal mencakup kegiatan kriminal yang secara hukum didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian tertentu. Delik formal mencakup segala perilaku yang mengandung aspek kelalaian dan mengakibatkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam konteks terminologi hukum, delik materiil mengacu pada suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau akibat tertentu. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, terdapat akibat-akibat khusus yang berkaitan dengan perbuatan itu, yang termasuk dalam ranah delik materiil.

Terkait dengan tindak pidana penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial, maka relevan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mencakup kategorisasi delik materiil. Penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui media sosial dinilai merupakan pelanggaran materiil karena berpotensi menimbulkan dampak hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Konsep delik materiil mengacu pada akibat hukum yang mungkin timbul akibat penyebaran informasi palsu atau disebut juga hoax yang merupakan tindak pidana.

Selain mencakup ketentuan khusus mengenai penyebaran informasi palsu (hoaks) di platform media sosial, undang-undang ini juga mencakup pelanggaran yang lebih luas. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 termasuk tindak pidana umum karena merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang dimaksud dengan “tindak pidana umum” adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga memungkinkan siapa pun dapat dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana, tanpa memandang kedudukan hukumnya dalam ranah hukum pidana.

Tindakan yang tertuang dalam Pasal 45A, yang mencakup hukuman berupa penahanan dan denda uang, berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan dampak jera sejalan dengan tujuan hukuman yang dituangkan dalam teori absolut dan teori relatif. Teori absolut menekankan pada

penggunaan tindakan hukuman atau konsekuensi pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan absolut, sebagai alat pembalasan atas tindakan mereka. Sedangkan teori relativitas berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur dan mengatur tingkah laku manusia. Teori relativitas bertujuan untuk mencegah kerugian, baik yang ditujukan pada pelaku individu atau komunitas yang lebih luas, dengan fokus pada tujuan preventif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berperan sebagai pedoman atau kerangka peraturan, khususnya di bidang Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menetapkan seperangkat pedoman bagi individu dan masyarakat pada umumnya, dengan tujuan untuk menegakkan stabilitas dan menciptakan lingkungan yang terorganisir dengan baik. Hal ini secara khusus membahas penggunaan platform media sosial, dengan menggambarkan batasan eksplisit yang harus dipatuhi atau dihindari untuk menumbuhkan masyarakat yang memiliki pemahaman komprehensif tentang undang-undang dan peraturan hukum. Pada akhirnya, undang-undang ini berupaya untuk menumbuhkan masyarakat yang bertanggung jawab di bidang media sosial.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Gagasan tentang hak atas kebebasan berpendapat memerlukan pertimbangan yang bersamaan mengenai kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika masyarakat. Hal ini memerlukan pengakuan atas tanggung jawab yang terkait dengan setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi anggota masyarakat, sehingga menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam hal ini. Menyampaikan pendapat di Indonesia dapat diaplikasikan lewat berbagai macam cara yaitu dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dasar hukum menyampaikan pikiran secara bebas di Indonesia adalah UUD 1945 yang kemudian pada era digitalisasi saat ini telah lahir peraturan yang disebut-sebut sebagai hukum dunia maya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE).

2. Saran

Aparat penegak hukum secara keseluruhan dalam rangka menegakkan hukum yang terkait dengan UU ITE harus selalu berpegang pada asas keadilan untuk semua lapisan masyarakat Indonesia dan tidak mempraktekkan hukum tebang pilih atau praktek hukum tumpul ke atas runcing kebawah, atau perbuatan memihak kepada satu pihak lainnya, yang dapat merugikan masyarakat. Dengan dijalankannya penegakan hukum dengan asas keadilan maka dapat mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara Indonesia sebagai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, R. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Reformasi Hukum*, 3(1).
- Et.al, M. (2019). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lontar Merah*, 2(2).
- Et.al, W. W. S. (2021). Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Abdimas Budi Darma*, 2(1).
- Fahreza, M. A. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Hadiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *AHKAM*, 2(1).
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4).
- Latipah, N. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital, 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum*, 4(3).
- Lewan, Eldmer, C. . (2019). Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax). *Lex Crimen*, 5(8).
- Majid, N. C. (2020). *Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al- Syariah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mufid, F. L. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2).

- Nuna, M. & R. M. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2).
- Ongku, M. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- Rahmawanti. (2020). Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime. *Sol Justicia*, 3(1).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Societatis*, 5(10).
- Sodik, M. (2019). Pengaruh Kinerja Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Alquran-Hadis. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1).
- Sofyan, A. A. dan W. D. A. (2014). Aplikasi Pengolahan Data Delivery Order di PT. Sinarmonas Industries. *Jurnal Sisfotek Global*, 4(1).
- Suyanto, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1).
- Triwulan, T. (2013). Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(2).
- Veno, H. dan E. L. (2019). Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Scientia Regendi*, 1(1).